



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

NOMOR : 17/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/III/2018

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN BUKIT BESTARI KOTA TANJUNGPINANG UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BUKIT BESTARI KOTA TANJUNGPINANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan Bulan Desember 2018.

Ditetapkan di Tanjungpinang,
pada tanggal 5 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd

ROBBY PATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Erny Dona Shofia

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG NOMOR :
17/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/III/2018
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI BUKIT BESTARI
KOTA TANJUNGPINANG UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN DI KECAMATAN BUKIT
BESTARI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. KELURAHAN TANJUNGPINANG TIMUR

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Haryanto	L	Jl. Mt. Haryono Gg Tg. Sari No. 36
2.	Sarnia Wulandari	P	Jl. Ir. Sutami Gg Akasia 3 No. 7
3.	Lima Julina	P	Kp. Transito

B. KELURAHAN TANJUNG UNGGAT

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Rudi Prastio	L	Jl. Sultan Machmud Gg Kayu Are
2.	Dewi Budi Utami	P	Jl. Sultan Machmud Gg Kuburan No. 10
3.	Farah Dhyba	P	Jl.MT. Haryono

C. KELURAHAN TANJUNG AYUN SAKTI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Dahyar	L	Jl. H. Ungar Lr. Jawa No. 23
2.	Herlina Pasdian	P	Jl. Berakit No. 27
3.		L	

D. KELURAHAN DOMPAK

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Mulya Iskandar	L	Kp. Kelam Pagi
2.	Muhammad Hasbi	L	Tanjung Siambang
3.	Supendi Hariadi	L	Kp. Kelam Pagi

E. KELURAHAN SEI JANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Nur Faidin	L	Jl. Damai Gg. Setia No. 06
2.	Novrialdi Saputra	L	Jl. Subi No. 12 Perumnas
3.	Hambali	L	Jl. Bunguran No. 35 Perumnas Sei Jang

Ditetapkan di Tanjungpinang,
pada tanggal 5 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd

ROBBY PATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum,


Erny Dona Shofia